

KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BAGI MASA MENDATANG

Nur Asnah

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

Abstract

Environmental problems are increasingly showing an increase. This indicates that environmental policies have not been successful. Exploitation of natural resources and the environment has led to a worsening of the environmental quality of natural resources, particularly in terms of monitoring and developing living mechanisms. Environmental protection and management based on Article 1 point (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) is a systematic and integrated effort made to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage that includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Given the complexity of environmental protection and management and the problems that are cross-sectoral and regional in nature, in the implementation of development it is necessary to plan and implement environmental protection and management that are in line with the principles of sustainable development, namely balanced economic, socio-cultural and environmental development as the pillars interdependent and mutually reinforcing one another. In its implementation it involves various parties, as well as strictness in complying with environmental law. It is hoped that with the participation of various parties and supervision and compliance with laws that can really be enforced, it can be used as a common reference for managing the environment in a wise way so that the goals of sustainable development can really be implemented in the field and not stop at mere slogans.

Keywords: *Environmental Law, Environmental Protection and Management, Law Enforcement Success.*

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan Indonesia yang selama ini menggunakan konsep pendekatan pertumbuhan (*developmentalism*), telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri, karena SDA dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. sebagaimana diketahui, kaidah-kaidah tersebut merupakan upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kaidah-kaidah tersebut saat ini diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Secara normatif, UU-PPLH sudah lebih komprehensif dalam mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, karena UU-PPLH merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan lingkungan sebelumnya, dan memasukan juga berbagai prinsip/asas terkait lingkungan yang berkembang di tingkat internasional. Namun pada tataran implementasi, banyak hal yang masih menjadi kendala khususnya dalam hal penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan begitu banyaknya perundangan-undangan di Indonesia baik pada tingkatan yang sama yaitu undang-undang maupun pada tingkatan yang tatarannya lebih rendah dari undang-undang, yang bersinggungan dan/atau tumpang tindih, baik secara langsung maupun tidak, dengan aturan dalam hukum lingkungan itu sendiri. Selain dari peraturan perundang-undangannya, permasalahan juga muncul dari sisi lembaga dan proses implementasi peraturan perundang-

undangan itu sendiri. Pada akhirnya permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan konflik dan/atau sengketa, yang berujung pada timbulnya kerugian pada masyarakat dan rusaknya kualitas SDA dan lingkungan itu sendiri. Tujuan karya ilmiah ini untuk membahas lebih lanjut dan memberikan pengetahuan terkait (1) sistem penegakan hukum lingkungan, (2) kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) pelaksanaan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan (4) kebijakan pengelolaan sumber daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2018) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan untuk pendekatan menggunakan studi normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Sumber tersebut dapat berupa Undang-Undang, jurnal penelitian terdahulu, literatur buku dan lain sebagainya.

Pada penelitian kualitatif ini, data yang didapatkan akan diolah menggunakan langkah langkah (1) Reduksi data, data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi lebih mudah dibaca dan kemudian akan disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, (2) Penyajian data, data akan disajikan dan dibahas lebih lanjut dengan analisisnya secara rinci dan sistematis dan (3) Penarikan kesimpulan, berupa kesimpulan terkait hasil jawaban permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Ketentuan hukum lingkungan dikatakan telah efektif serta mencapai tujuannya manakala aspek-aspek penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian terpenting dari hukum lingkungan itu sendiri, karena dari melalui penegakan hukum dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan dan kebijakan (perizinan) yang berlaku melalui instrumen pengawasan dan penerapan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Hal ini sejalan dengan pembidangan hukum lingkungan itu sendiri, yang oleh Drupsteen dimasukkan ke dalam bidang hukum fungsional (*functionele rechtsvakken*), yaitu bidang hukum yang mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional).

Mengacu pada pendapat Drupsteen tersebut, Daud Silalahi berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang terdiri atas bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.

Namun demikian, meskipun hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Demikian juga dalam hal penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi menjadi salah satu “warna” dominan, yang berisi kaidah kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Kaidah-kaidah tersebut mengikat pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum lingkungan, serta mengikat masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk melindungi dan memelihara lingkungan.

Beberapa pakar (H.B. Jacobini, Rene Seerden Frits Stroink, Philipus M. Hadjon) bahkan mengkategorikan penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian hukum administrasi negara itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan administrasi secara substansi meliputi pengawasan terhadap lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 71 s.d Pasal 75 UU-PPLH) dan penerapan sanksi administratif (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 s.d Pasal 83 UUPPLH).

Ketentuann dalam penegakan hukum lingkungan administrasi dalam UU-PPLH tersebut ditindaklanjuti dengan Permen LH No. 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dan perizinan merupakan dua instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi yang memiliki sifat preventif, sedangkan pengenaan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum administrasi yang bersifat represif.

Kedudukan Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembahasan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan bersinggungan dengan beberapa istilah yang harus dijelaskan terlebih dahulu, beberapa istilah tersebut adalah: Pertama, lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kedua, pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketiga, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Keempat, pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelima, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan bertujuan untuk: 1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara.

Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, adalah: “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang adalah terletak pada ketidak seimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan hal pokok bagi prikehidupan manusia.

Pelaksanaan Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula. Kekuasaan negara harus pula diikuti dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan termasuk bencana alam.

Mac Iver mengemukakan tiga tugas pemerintah dengan menggolongkannya menjadi : (1) *cultural function*; (2) *general welfare function*; (3) *economic control function*. Tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*).

Empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan, yaitu: 1. hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua

hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial; 2. hewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undangundang dasar; 3. undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat; 4. Dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, adalah: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Dengan demikian dapat disimpulkan tugas pokok negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan adalah tidak jauh berbeda dengan negara kesejahteraan pada umumnya. Untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah menempati kedudukan yang istimewa.

Hal ini di sebabkan pemerintah diatur oleh hukum khusus yaitu hukum administrasi sebagai instrumen pemerintah untuk secara aktif turut campur dalam kehidupan bersama masyarakat sekaligus hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota kehidupan bersama itu. Bila mendasarkan aspek kekuasaan yang berlandaskan dan berumber dari instrumen hukum yang kuat dan jelas yakni UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada dasarnya negara pun sebenarnya harus bertanggung jawab pula secara yuridis atas semua hal yang menjadi objek penguasaannya.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektorsektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Arah dalam ketetapan MPR tersebut terkait SDA adalah pengelolaan SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang terdapat dalam Pasal 4 ketetapan tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada langkah konkrit untuk menindaklanjuti Ketetapan MPR tersebut.

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tersebut, antara lain:

- 1) Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan;
- 2) Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 3) Penegakan hukum lingkungan secara komprehensif;
- 4) Kesiapan menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis.

Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri. Transparansi diawali dari tahapan proses perizinan, sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Masalah perizinan yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sektor SDA, perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan, tidak sematamata kaidah hukum pidana sebagai genus.

Selanjutnya, pada sektor kehutanan misalnya, tata kelola dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan lingkungan. Untuk mendukungnya maka kebijakan satu peta tematik hutan perlu dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Pasal 12 UU-PPLH menyatakan bahwa, pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH sendiri disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. Dengan demikian, persyaratan dalam penyusunan RPPLH sudah sejalan dengan arah yang terkandung dalam Ketetapan MPR tentang Pembanruan Agraria dan Pengelolaan SDA, bahkan termasuk aspek perubahan iklim.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup, kaidah-kaidah yang terdapat dalam UUPPLH sudah cukup mumpuni, tidak terbatas hanya izin lingkungan semata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 UU-PPLH jo PP No. 27 tahun 2012. Hanya saja diperlukan keseriusan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penataan secara lebih intensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah pembahasan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini instrumen pencegahan belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang sistematis dalam satu sistem hukum lingkungan yang komprehensif dan harmonis diantara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara horizontal maupun secara vertikal. Paling tidak, ke-12 instrumen pencegahan yang terdapat dalam Pasal 14 UUPPLH dimaksud harus menjadi alat utama dalam penegakan hukum lingkungan, dan karenanya, pembuatan peraturan pelaksanaan dari ke-12 instrumen pencegahan menjadi tugas penting bagi pemerintah (termasuk Pemda) untuk menjalankan penegakan hukum lingkungan berbasis penataan hukum..

Kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti: 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam bab ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap:

1. Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Seluruh dosen yang telah berkontribusi dalam memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
3. Orang tua yang telah memberikan dukungan penuh agar penulis mampu mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan
4. Terhadap teman-teman yang telah memberikan dukungan, sumbangan moril dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009, (Jakarta :Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2009), hal 4.

Fahmi, Sudi. 2011. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum NO. 2 VOL. 18 APRIL 2011: 212 – 228.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Husein, Harun. M, Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Nurlinda, Inda. 2011. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (*Natural Resources Management Polici And Its Impact On The Environmental Law Enforcement In Indonesia*). Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.